



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 90/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Dani Muhammad Nursalam Bin Abdul Hakim Side**
Pekerjaan : Ketua DPRD, Kabupaten Indra Giri Hilir
Alamat : Jalan Trimas Permai II Nomor 88 RT 004/016, Desa Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indra Giri Hilir

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 9 Oktober 2017 memberi kuasa kepada **Effendi Saman, S.H.**, dan **Nandang Wirakusumah, S.H.**, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum di kantor Effendi Saman S.H. & Associates, Advokat & Legal Consultan, beralamat Jalan Veteran I Nomor 33, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

.2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Oktober 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 182/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 90/PUU-XV/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang diperbaiki dan diserahkan melalui Kepaniteraan tanggal 29 November 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

BAB I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawali konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) selanjutnya disebut “UU MK” (bukti P-4).
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*
4. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.
5. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i dan Pasal 42 ayat (3) yang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7 ayat (2) huruf g berbunyi:

"Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Pasal 7 ayat (2) huruf i berbunyi:

"Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

Pasal 42 ayat (3) berbunyi:

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”.

UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) berbunyi:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara”.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu:

- a. terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon
- b. adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Kedua, kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang diadili tidak akan atau tidak lagi terjadi;

9. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang sebagai perorangan pribadi Warga Negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai berikut;

- a. Hak untuk mengajukan diri sebagai calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi;

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota”.

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 43 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi, *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

10. Bahwa Pemohon secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang dipositifkan dalam Undang-Undang *a quo* oleh karena:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 7 ayat (2) huruf g, dan huruf i dan Pasal 42 ayat (3) yang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Bahwa salah satu tujuan diselenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, selain merupakan perwujudan demokratis, jujur dan adil di peruntukan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dengan tidak membedakan suku, ras dan agama guna menjamin hak-hak politik setiap warga negara Indonesia, untuk di pilih dan memilih, dengan tujuan mencari pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat secara jujur, luber, bebas dan rahasia dengan semangat demokrasi.

12. Bahwa Pemohon berdasarkan surat petikan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 001/PDT.B/2010/PN.TBH telah mendapatkan

putusan pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari karena terkena Perkara Pidana Judi dan putusan tersebut telah dijalani dan mempunyai keputusan tetap (inkrah) dan tidak ada amar dalam putusan yang menyatakan hak politik Pemohon telah dicabut. (bukti P-5)

13. Bahwa Pemohon saat ini sedang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dari partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), melalui Pemilu Legislatif Tahun 2014-2019. (bukti P.6)

14. Bahwa larangan terpidana untuk maju sebagai kepala daerah menjadi tidak berlaku mutlak dalam pasal tersebut. Sebab dalam pasal itu juga ada frasa "...bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Dengan frasa ini posisi kemutlakan syarat tidak pernah sebagai terpidana pun hilang. Dalam arti yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan orang yang pernah menjadi terpidana atau mantan terpidana.

15. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan jika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i dan Pasal 42 ayat (3) diberlakukan. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan terjadi. Oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.

16. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

BAB II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU PEMILUKADA

C. Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i serta Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), antara lain:

PASAL-PASAL DAN UNDANG-UNDANG YANG BERTENTANGAN UUD 1945:

1. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat (2) huruf g dan huruf i dan Pasal 42 ayat (3) berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf g berbunyi:

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Pasal 7 ayat (2) huruf i berbunyi:

“Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”;

Pasal 42 ayat (3) berbunyi:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota Dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”.

PASAL-PASAL DAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT DI ATAS YANG BERTENTANGAN DENGAN:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), berbunyi:

UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) berbunyi:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i dan Pasal 42 ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bersifat diskriminatif dan telah menciderai hak konstitusional sebagai warga negara yang juga mempunyai hak untuk dipilih.
3. Bahwa larangan terpidana untuk maju sebagai kepala daerah menjadi tidak berlaku mutlak dalam pasal tersebut. Sebab dalam pasal itu juga ada frasa “...bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Dengan frasa ini posisi kemutlakan syarat tidak pernah sebagai terpidana pun hilang. Dalam arti yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan orang yang pernah menjadi terpidana atau mantan terpidana.
4. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan jika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i dan Pasal 42 ayat (3) diberlakukan. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan terjadi. Oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.
5. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat 1 UUMK beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah

menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

BAB III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti, bahwa UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memohon Penegasan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf g berbunyi:

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Pasal 7 ayat (2) huruf i berbunyi:

“Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

Dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang berpotensi dapat merugikan hak-hak politik Pemohon. Dan memohon kepada Majelis Hakim memberikan kejelasan dan kepastian substansi hukum secara adil, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) berbunyi:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

3. Memohon Penegasan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 42 ayat (3) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

Pasal 42 ayat (3) berbunyi:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”.

4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dani M Nursalam;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Bukti P-4 : Tidak ada bukti fisik;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Petikan-Putusan Nomor 001/PID.B/2010/PN.TBH;
6. Bukti P-6 : Tidak ada bukti fisik.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf g, dan huruf i, serta Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dari Partai Kebangkitan Bangsa melalui Pemilu Tahun 2014-2019. Pemohon berdasarkan surat petikan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 001/PDT.B/2010/PN.TBBH yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan dalam amar putusan tersebut tidak ada yang menyatakan hak politik Pemohon dicabut;

Pemohon mendalilkan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i, serta Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 bersifat diskriminatif dan telah menciderai hak konstitusional seseorang sebagai warga negara yang juga mempunyai hak untuk dipilih. Terkait dengan pasal Undang-Undang *a quo*, larangan terpidana untuk maju sebagai kepala daerah menjadi tidak berlaku mutlak karena dalam pasal itu juga ada frasa "*bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*". Dengan frasa ini posisi kemutlakan syarat tidak pernah sebagai terpidanapun hilang, dalam arti yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan orang yang pernah menjadi terpidana atau mantan terpidanapun berhak mencalonkan diri.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana dijelaskan di atas, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma dari undang-undang yang

dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Undang-Undang *a quo*, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sehingga Mahkamah tidak menemukan relevansi Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menjadi kabur.

[3.7] Menimbang bahwa selain kekaburan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama pokok permohonan (posita) dan petitum telah ternyata bahwa tidak terdapat kesesuaian. Dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i, serta Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Sementara itu dalam petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon memohon:

- a. Penegasan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf g berbunyi:

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”;

Pasal 7 ayat (2) huruf i berbunyi:

“Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”;

Dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang berpotensi dapat merugikan hak-hak politik Pemohon. Kemudian memohon kepada Majelis Hakim memberikan kejelasan dan kepastian substansi hukum secara adil, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum konstitusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.[vide Petitum angka 2]

- b. Penegasan kepada Majelis Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 42 ayat (3) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 42 ayat (3) berbunyi:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota Dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”. [vide petitum angka 3]

Dengan demikian, telah terang bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan.

[3.8] Menimbang bahwa selain ketidaksesuaian antara posita dan petitum sebagaimana diuraikan di atas, hal yang dimohon oleh Pemohon dalam rumusan petitumnya juga tidak sesuai dengan format petitum yang berkenaan dengan pengujian norma undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah, sesuai dengan Pasal 39 UU MK, telah memberi nasihat supaya Pemohon memperbaiki permohonannya, khususnya berkaitan dengan kesesuaian antara posita dengan petitum permohonan Pemohon. Namun, setelah diberi waktu untuk memperbaiki permohonan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU MK, ternyata Pemohon tidak melakukan perbaikan

sebagaimana dinasihatkan Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari

Kamis, tanggal **lima belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.41 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan